



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19).
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 59];
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
6. Perusahaan daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.

7. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Walikota atas nama Pemerintah Kota dengan Perusahaan daerah Air Minum.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen/penginapan, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Hotel bintang 1 adalah salah satu klasifikasi sebuah hotel yang memiliki kelengkapan fasilitas antara lain mempunyai 15 kamar, 1 (satu) kamar *suite room* dan restoran.
10. Hotel melati adalah hotel yang belum memenuhi kriteria dan standar hotel berbintang;
11. losmen/penginapan yang dapat disebut juga gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan adalah penginapan yang hanya menyewakan kamar-kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/Cafe, depot, kedai, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
13. restoran/rumah makan adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, memiliki seseorang yang bertindak sebagai pemimpin rumah makan yang sehari-hari mengelola dan bertanggungjawab atas pengusahaan rumah makan tersebut dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum, yang permodalannya di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang
14. Pengusahaan restoran meliputi jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok dan jasa hiburan di dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisahkan dari usaha pokok sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
15. Depot adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum, yang permodalannya antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tenaga kerja lebih dari 2 (dua) orang sampai dengan 10 (sepuluh) orang
16. Warung/*cafe* atau disebut juga kedai, kafetaria, kantin adalah salah satu jenis usaha mikro di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum, yang permodalannya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tenaga kerja sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang.

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Jenis sampah terdiri dari sampah organik/sampah basah dan sampah an organik/sampah kering.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
24. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD dalam bentuk Karcis Retribusi adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan tempat sosial; dan
 - e. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 3

Kelompok pelanggan sebagai Subjek retribusi terdiri dari :

- a. perumahan :
 1. luas lahan s/d 36 m²;
 2. luas lahan di atas 36 m² s/d di atas 70 m²; dan
 3. luas lahan di atas 36 m² s/d di atas 70 m².
- b. perdagangan :
 1. toko besar dengan luas lahan di atas 500 m²;
 2. toko menengah dengan luas lahan 200 m² sampai dengan 500 m²;
 3. toko kecil dengan luas lahan sampai dengan 200 m²; dan
 4. pedagang kaki lima (yang menempati kawasan yang telah ditetapkan Walikota).
- c. hotel :
 1. hotel bintang 1;
 2. hotel melati; dan
 3. losmen/penginapan.
- d. rumah makan :
 1. rumah makan/restauran;
 2. depot; dan
 3. warung/cafe.
- e. tempat-tempat umum, rekreasi, olah raga dan hiburan lainnya :
 1. gedung bioskop;
 2. salon kecantikan;
 3. rumah bilyar; dan
 4. rumah potong rambut/ *barber shop*.
- f. tempat usaha lainnya :
 1. perusahaan bengkel;
 2. garasi kendaraan angkutan umum (bus/truk);
 3. travel biro;
 4. *show room* mobil;
 5. gudang, penumpukan/penyimpanan barang;
 6. perusahaan bengkel tradisional; dan
 7. perusahaan Penggilingan/penjemuran.
- g. perkantoran :
 1. rumah sakit umum;
 2. badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan perbankan;
 3. instansi Pemerintah; dan
 4. rumah bersalin.

- h. perusahaan :
 - 1. perusahaan kecil;
 - 2. perusahaan menengah; dan
 - 3. perusahaan besar.
- i. setiap orang/badan yang melakukan keramaian/pertunjukan yang bersifat insidental, kecuali keramaian/pertunjukan yang dilakukan secara pribadi; dan
- j. setiap orang yang melakukan pembuangan sampah ke lokasi TPA :
 - 1. volume sampah 2 m³ ;
 - 2. volume sampah 2 m³- 4 m³ ;
 - 3. volume sampah 4 m³- 6 m³ ; dan
 - 4. pembuangan bekas bongkaran/gragalan.

Pasal 4

Tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang dikenakan terhadap kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Dinas melalui pejabat yang membidangi wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan Subyek Retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan.
- (3) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi.

Pasal 6

- (1) Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis Retribusi.
- (2) Karcis harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan bentuk dan ketentuan tarif sesuai dengan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 8

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi membayar retribusi di loket pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau atas dasar kesepakatan kerja sama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga.
- (2) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang kepada Bendahara Pembantu Penerima Dinas dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam :
 - a. SKRD (karcis);
 - b. STRD; atau
 - c. piutang retribusi yang menurut data administrasi pada Dinas tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

3. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Subjek Retribusi.
- (2) Atas permohonan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pengurangan atau Keringanan Retribusi dalam hal :
 - a. usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
 - b. memiliki tanggungan keluarganya yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya;
 - c. mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi; dan/atau
 - d. memiliki jasa bagi negara dan daerah.

Pasal 12

- (1) Pembebasan Retribusi kepada Subjek Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (2) Atas permohonan Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pembebasan Retribusi dalam hal :
 - a. fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat;
 - b. berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum; atau
 - c. oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak dipungut.

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima karcis.
- (2) pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Subjek Retribusi;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM Identitas lainnya;

- c. surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat;
- d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang terhutang; dan
- e. foto copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan atau sekurang-kurangnya tahun sebelumnya.

Pasal 14

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi terhadap Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling banyak sebesar 20 % dari masing-masing Tarip Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Subjek Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi disampaikan kepada Subjek Retribusi dengan tembusan kepada DPRD, Inspektur Kota, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila Subjek retribusi telah diberikan Keputusan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) maka kepada Subjek Retribusi tersebut tidak diperkenankan diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan terhadap jenis retribusi lainnya dalam masa dan tahun berkenaan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Subjek retribusi hanya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun berkenaan.

**BAB XI
KEWENANGAN**

Pasal 17

- (1) Kewenangan penetapan Keputusan pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Keputusan pemberian Pembebasan Retribusi kepada Subjek retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 18

- (1) Insentif diberikan kepada Dinas dan Instansi pembantu pelaksana pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012.

**BAB XII
KERJA SAMA DAN KOORDINASI PEMUNGUTAN**

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi bagi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. yang berlangganan dengan PDAM dikerjasamakan dengan PDAM; atau
 - b. yang tidak berlangganan PDAM dilakukan melalui kelurahan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas PDAM atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] yang membantu melakukan pemungutan retribusi wajib setor retribusi secara bruto dalam waktu 1 x 24 jam kepada bendahara penerima Dinas.
- (4) Bendahara penerima pada Dinas wajib setor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 65